



PUTUSAN

Nomor 950/Pid.B/2023/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD FUADDI Pgl. ADI TABUIH BIN BUSRIADI
Tempat lahir : Padang
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/17 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Heler Nomor 32 RT 003 RW 008, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 950/Pid.B/2023/PN Pdg., tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 950/Pid.B/2023/PN Pdg., tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Fuaddi Pgl. Adi Tabuih Bin Busriadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, yakni Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Fuaddi Pgl. Adi Tabuih Bin Busriadi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 dengan Nomor IMEI 869597042372131 dan IMEI 2 8679597042372123;

Dikembalikan kepada saksi korban Hervandos Pgl. Vandos

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam Nomor Polisi BK 3910 ABT dengan Nomor Rangka MH8BG41CABJ-568560 dan Nomor mesin G420-ID-628722

Dirampas untuk negara

4. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa AHMAD FUADDI Pgl ADI TABUIH Bin BUSRIADI pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2023 bertempat di sebuah warung seafood di Jl. Bundo Kandung Kelurahan Bekalang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS bersama-sama dengan saksi PUTRI CHANIA Pgl PUTRI yang merupakan teman dari saksi korban sedang makan di sebuah warung seafood di Jl. Bundo Kandung Kelurahan Bekalang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang. kemudian saksi kprban HERVANDOS Pgl VANDOS meletakkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 dengan IMEI 1 869597042372131 dan IMEI 2 869597042372123 di dalam tas sandang warna hitam milik saksi korban. Lalu tas tersebut diletakkan di meja tempat saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS dan saksi PUTRI CHANIA Pgl PUTRI makan.
- Selanjutnya, Ketika saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS dan saksi PUTRI CHANIA Pgl PUTRI sedang menikmati makan, datang Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah tanpa nopol. Tanpa turun dari sepeda motor nya, Terdakwa langsung menjangkau 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS dan melarikan diri ke arah pasar raya dan Jl. Hiligoo. Kemudian saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS dan pemilik warung seafood yakni saksi REZKI AMANDA PUTRA Pgl REZKI mengejar Terdakwa. Sesampainya di Jl. Hiligoo, saksi REZKI AMANDA PUTRA Pgl REZKI menabrakkan sepeda motor nya ke sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa pada saat itu melawan saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS dengan cara menabrakkan badannya ke badan saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS. Pada saat itu Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan berbalik menyalahkan saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS dan saksi REZKI AMANDA PUTRA Pgl REZKI yang telah menabrakkan sepeda motor kepada sepeda motor Terdakwa hingga membuat keadaan sekitar menjadi ramai.
- Selanjutnya pada saat Terdakwa ingin melarikan diri, saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS menendang Terdakwa hingga membuat helmnya terbuka dan terjatuh, dan terlihat tas sandang warna hitam yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan handphone milik saksi korban berada di dalam helm fullface milik Terdakwa tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS mengalami kerugian senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) tas sandang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 dengan IMEI 1 869597042372131 dan IMEI 2 869597042372123 milik saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa AHMAD FUADDI Pgl ADI TABUIH Bin BUSRIADI pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2023 bertempat di sebuah warung seafood di Jl. Bundo Kandung Kelurahan Bekalang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS bersama-sama dengan saksi PUTRI CHANIA Pgl PUTRI yang merupakan teman dari saksi korban sedang makan di sebuah warung seafood di Jl. Bundo Kandung Kelurahan Bekalang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang. kemudian saksi kprban HERVANDOS Pgl VANDOS meletakkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 dengan IMEI 1 869597042372131 dan IMEI 2 869597042372123 di dalam tas sandang warna hitam milik saksi korban.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu tas tersebut diletakkan di meja tempat saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS dan saksi PUTRI CHANIA Pgl PUTRI makan.

- Selanjutnya, Ketika saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS dan saksi PUTRI CHANIA Pgl PUTRI sedang menikmati makan, datang Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah tanpa nopol. Tanpa turun dari sepeda motor nya, Terdakwa langsung menjangkau 1 (satu) buah tas sandang warna hitam milik saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS dan melarikan diri ke arah pasar raya dan Jl. Hiligoo. Kemudian saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS dan pemilik warung seafood yakni saksi REZKI AMANDA PUTRA Pgl REZKI mengejar Terdakwa. Sesampainya di Jl. Hiligoo, saksi REZKI AMANDA PUTRA Pgl REZKI menabrakkan sepeda motor nya ke sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa pada saat itu melawan saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS dengan cara menabrakkan badannya ke badan saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS. Pada saat itu Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan berbalik menyalahkan saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS dan saksi REZKI AMANDA PUTRA Pgl REZKI yang telah menabrakkan sepeda motor kepada sepeda motor Terdakwa hingga membuat keadaan sekitar menjadi ramai.

- Selanjutnya pada saat Terdakwa ingin melarikan diri, saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS menendang Terdakwa hingga membuat helmnya terbuka dan terjatuh, dan terlihat tas sandang warna hitam yang berisikan handphone milik saksi korban berada di dalam helm fullface milik Terdakwa tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS mengalami kerugian senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) tas sandang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone merk Oppo F9 dengan IMEI 1 869597042372131 dan IMEI 2 869597042372123 milik saksi korban HERVANDOS Pgl VANDOS.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hervandos Pgl. Vandos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, saksi yang sedang maka disebut warung makan seafood di Jalan Bundo Kandung bersama temannya meletakkan 1 (satu) tas yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9;
 - Bahwa Terdakwa kemudian mengambil tas yang berisi handphone tersebut dan kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, yaitu sepeda motor Satria FU warna merah;
 - Bahwa saksi kemudian mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi bersama pemilik warung seafood, yang mana kemudian pada waktu sampai di sebuah jalan yang menuju Pasar Raya, pemilik warung kemudian menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh;
 - Bahwa Terdakwa kemudian berbalik melawan saksi dan membenturkan badannya ke badan saksi, serta tidak mengakui perbuatannya pada waktu masyarakat berkumpul;
 - Bahwa Terdakwa kemudian mencoba melarikan diri, namun saksi menendang sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan tas milik saksi juga ikut terjatuh, sehingga masyarakat baru mempercayai saksi sebagai korban pencurian;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dapat mengalami kerugian senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Jerry Rahmah Dillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, saksi memdapat informasi adanya pelaku pencurian yang tertangkap masyarakat di dekat Pasar Raya, yang mana saksi kemudian bergegas menuju ke tempat kejadian;
 - Bahwa saksi kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang sedang menggunakan sepeda motor Satria FU warna merah tanpa Nomor Polisi melihat 1 (satu) tas yang diletakan di atas sebuah meja di warung makan seafood di Jalan Bundo Kandung;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil tas yang berisi handphone tersebut dan kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa saksi Hervandos Pgl. Vandos dan pemilik warung kemudian mengejar Terdakwa, yang mana kemudian pada waktu sampai di sebuah jalan yang menuju Pasar Raya, pemilik warung kemudian menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa Terdakwa kemudian berbalik melawan saksi Hervandos Pgl. Vandos dan membenturkan badannya ke badan saksi Hervandos Pgl. Vandos, serta tidak mengakui perbuatannya pada waktu masyarakat berkumpul;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencoba melarikan diri, namun saksi Hervandos Pgl. Vandos menendang sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan tas milik saksi Hervandos Pgl. Vandos juga ikut terjatuh, sehingga Terdakwa ditangkap warga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 dengan Nomor IMEI 869597042372131 dan IMEI 2 8679597042372123;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam Nomor Polisi BK 3910 ABT dengan Nomor Rangka MH8BG41CABJ-568560 dan Nomor mesin G420-ID-628722

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang sedang menggunakan sepeda motor Satria FU warna merah tanpa Nomor Polisi melihat 1 (satu) tas yang diletakan di atas sebuah meja di warung makan seafood di Jalan Bundo Kandung;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil tas yang berisi handphone tersebut dan kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa saksi Hervandos Pgl. Vandos dan pemilik warung kemudian mengejar Terdakwa, yang mana kemudian pada waktu sampai di sebuah jalan yang menuju Pasar Raya, pemilik warung kemudian menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa Terdakwa kemudian berbalik melawan saksi Hervandos Pgl. Vandos dan membenturkan badannya ke badan saksi Hervandos Pgl. Vandos, serta tidak mengakui perbuatannya pada waktu masyarakat berkumpul;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencoba melarikan diri, namun saksi Hervandos Pgl. Vandos menendang sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan tas milik saksi Hervandos Pgl. Vandos juga ikut terjatuh, sehingga Terdakwa ditangkap warga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dapat mengalami kerugian senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai Penuntut Umum, yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang *ini* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang sedang menggunakan sepeda motor Satria FU warna merah tanpa Nomor Polisi melihat 1 (satu) tas yang diletakan di atas sebuah meja di warung makan seafood di Jalan Bundo Kandung;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Pdg.



Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mengambil tas yang berisi handphone tersebut dan kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;

Menimbang bahwa saksi Hervandos Pgl. Vandos dan pemilik warung kemudian mengejar Terdakwa, yang mana kemudian pada waktu sampai di sebuah jalan yang menuju Pasar Raya, pemilik warung kemudian menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian berbalik melawan saksi Hervandos Pgl. Vandos dan membenturkan badannya ke badan saksi Hervandos Pgl. Vandos, serta tidak mengakui perbuatannya pada waktu masyarakat berkumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mencoba melarikan diri, namun saksi Hervandos Pgl. Vandos menendang sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan tas milik saksi Hervandos Pgl. Vandos juga ikut terjatuh, sehingga Terdakwa ditangkap warga;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi dapat mengalami kerugian senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi; Ad.3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa apabila pembuat Undang-undang (*wetgever*) menggunakan istilah dengan tujuan (*met het oogmerk*) dan bukan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka menurut Majelis Hakim kesengajaan dengan tujuan (*met het oogmerk*) berbeda dengan kesengajaan dalam pengertian lainnya, yaitu kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoel*), *in casu* untuk dimiliki;

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang sedang menggunakan sepeda motor Satria FU warna merah tanpa Nomor Polisi melihat 1 (satu) tas yang diletakan di atas sebuah meja di warung makan seafood di Jalan Bundo Kandung;



Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mengambil tas yang berisi handphone tersebut dan kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;

Menimbang bahwa saksi Hervandos Pgl. Vandos dan pemilik warung kemudian mengejar Terdakwa, yang mana kemudian pada waktu sampai di sebuah jalan yang menuju Pasar Raya, pemilik warung kemudian menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian berbalik melawan saksi Hervandos Pgl. Vandos dan membenturkan badannya ke badan saksi Hervandos Pgl. Vandos, serta tidak mengakui perbuatannya pada waktu masyarakat berkumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mencoba melarikan diri, namun saksi Hervandos Pgl. Vandos menendang sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan tas milik saksi Hervandos Pgl. Vandos juga ikut terjatuh, sehingga Terdakwa ditangkap warga;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R. Soesilo adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya memukul dengan tangan, menyepak, memendang atau dengan menggunakan segala macam senjata (R. Soesilo, KUHP serta Komentar-komentarnya, Politeia, Bogor, 1996, hal 98), selanjutnya menurut Pasal 89 KUHP membuat pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang sedang menggunakan sepeda motor Satria FU warna merah tanpa Nomor Polisi melihat 1 (satu) tas yang diletakan di atas sebuah meja di warung makan seafood di Jalan Bundo Kandung;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mengambil tas yang berisi handphone tersebut dan kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Hervandos Pgl. Vandos dan pemilik warung kemudian mengejar Terdakwa, yang mana kemudian pada waktu sampai di sebuah jalan yang menuju Pasar Raya, pemilik warung kemudian menabrakan sepeda motornya ke sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian berbalik melawan saksi Hervandos Pgl. Vandos dan membenturkan badannya ke badan saksi Hervandos Pgl. Vandos, serta tidak mengakui perbuatannya pada waktu masyarakat berkumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mencoba melarikan diri, namun saksi Hervandos Pgl. Vandos menendang sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan tas milik saksi Hervandos Pgl. Vandos juga ikut terjatuh, sehingga Terdakwa ditangkap warga;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur keempat dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 dengan Nomor IMEI 869597042372131 dan IMEI 2 8679597042372123;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam Nomor Polisi BK 3910 ABT dengan Nomor Rangka MH8BG41CABJ-568560 dan Nomor mesin G420-ID-628722

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak 4 (empat) kali
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fuaddi Pgl. Adi Tabuih Bin Busriadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 dengan Nomor IMEI 869597042372131 dan IMEI 2 8679597042372123;

Dikembalikan kepada saksi Hervandos Pgl. Vandos

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna merah hitam Nomor Polisi BK 3910 ABT dengan Nomor Rangka MH8BG41CABJ-568560 dan Nomor mesin G420-ID-628722

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H. dan Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulizar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Andre Pratama Aldrin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulizar, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 950/Pid.B/2023/PN Pdg.